



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaana

Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat

kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai

Penggugat;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan

SMEA, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.Pst,

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 1992, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/SU/II/1992 tanggal 17 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih 20 tahun, di alamat Tergugat tersebut diatas, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba,da dukhul), dan dikaruniai 3 anak bernama, anak pertama "ANAK I (pr), lahir tanggal 25 April 1992", anak kedua "ANAK II (pr), lahir tanggal 30 April 1994", anak ketiga "ANAK III (lk), lahir tanggal 9 Oktober 1996 dan sekarang anak kedua dan ketiga tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Pen I ggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, kurang lebih selama lebih kurang 16 tahun 8 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menanyakan "Apa benar kau selinhkuh?" dan Tergugat membenarkan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berbicara selama seminggu lalu dari keluarga kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan berhasil;

6. Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah, pada bulan Agustus Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan sejak saat itu komunikasi antar Penggugat dan tergugat tidak terjalin dengan baik;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat membawa barang-barang milik selingkuhannya ke rumah Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat bertanya "kenapa barang-barang ini kau bawa", Tergugat menjawab "enggak usah kau urusi aku", lalu terjadilah pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat namun Penggugat masih tetap bertahan di rumah kediaman bersama tersebut;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Oktober 2012 Penggugat menemukan foto perempuan lain lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat kemudian Tergugat marah-marah lalu mengusir Penggugat sambil menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah anak pertama yang beralamat diatas, selama lebih kurang seminggu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MHD. RAMLAN PULUNGAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Pst



3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor:182/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan aquo, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan tersebut dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan Penggugat



berdasarkan Pasal 271 Rv, dan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Pst telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zul Hijjah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Uswatun, sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH, dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH

Dra. Hj. Uswatun

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Pst



Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.100.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.191.000,-
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)